

# Filsafat Hukum Kritis atas Peran Hukum dalam Demonstrasi di Indonesia: Emansipasi atau Represi?

**Author:**

Pardomuan Pardosi<sup>1</sup>  
Wira Anugrah Siregar<sup>2</sup>  
Yeni Triana<sup>3</sup>  
Alen Siswanto<sup>4</sup>  
Erikson H. Candra<sup>5</sup>  
Wiwid Feryanto  
Rahadian<sup>6</sup>  
Deddy Chandra<sup>7</sup>  
Gunawan


**Affiliation:**

Universitas Lancang  
Kuning<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>

**Corresponding email**  
[andopardosi06@gmail.com](mailto:andopardosi06@gmail.com)

**Histori Naskah:**

Submit: 8-07-2025  
Accepted: 8-08-2025  
Published: 11-08-2025



*This is an Creative Commons  
License This work is licensed  
under a Creative Commons  
Attribution-NonCommercial 4.0  
International License*

**Abstrak:**

**Latar belakang:** Penegakan hukum terhadap demonstrasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pola represif yang bertentangan dengan semangat demokrasi. Hukum yang semestinya menjamin kebebasan berekspresi justru kerap dijadikan legitimasi kekuasaan untuk membungkam kritik. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara filosofis peran hukum dalam praktik kekuasaan negara terhadap demonstrasi, serta menelaah apakah hukum berfungsi sebagai alat emansipasi atau dominasi.

**Metode penelitian:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kepustakaan kritis, didukung oleh analisis wacana, interpretasi teks hukum, serta kajian atas kasus-kasus represif yang terjadi dalam rentang tahun 2020–2025. Kerangka teoritis yang digunakan meliputi pemikiran Michel Foucault, Jürgen Habermas, dan Antonio Gramsci.

**Hasil penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum dalam konteks demonstrasi di Indonesia lebih cenderung bersifat represif daripada emansipatoris. Hukum digunakan oleh negara untuk meredam protes sosial dan mengontrol wacana publik atas nama ketertiban dan keamanan.

**Kesimpulan:** Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa hukum di Indonesia tidak berdiri netral, melainkan beroperasi dalam struktur ideologis yang mendukung dominasi negara. Novelty dari penelitian ini terletak pada keberhasilan mengintegrasikan filsafat hukum kritis dengan studi konkret penegakan hukum, serta membongkar peran hukum sebagai alat hegemonik yang jarang dibahas secara eksplisit dalam studi hukum nasional. Dengan pendekatan filsafat hukum kritis, artikel ini mengungkap bahwa hukum di Indonesia kerap menjadi alat represi negara, sekaligus membuka peluang emansipasi melalui transformasi hukum demokratis

**Kata kunci:** Demonstrasi, Hukum Kritis, Kekuasaan Negara

## Pendahuluan

Demonstrasi merupakan salah satu bentuk ekspresi politik yang dijamin oleh konstitusi dalam negara demokrasi, termasuk di Indonesia (Dwiyanti et al., 2021). Aksi demonstrasi dipandang sebagai wujud partisipasi warga dalam pengawasan kekuasaan dan artikulasi kepentingan publik (Muthmainnah, 2023). UUD 1945 Pasal 28 menyatakan bahwa setiap orang berhak menyampaikan pendapat di muka umum, yang secara normatif memberikan ruang kebebasan berekspresi dalam kerangka hukum yang sah. Namun demikian, pelaksanaan di lapangan sering kali memperlihatkan ketegangan antara aparat penegak hukum dan para demonstran (Zaman, 2024).

Penegakan hukum terhadap aksi demonstrasi di Indonesia sering kali menimbulkan kontroversi. Banyak kasus menunjukkan bahwa aparat keamanan menggunakan kekerasan yang berlebihan, pembubaran paksa, hingga kriminalisasi terhadap peserta aksi (Kosasih & Ali, 2021). Fenomena ini menimbulkan pertanyaan filosofis mengenai fungsi dasar hukum dalam masyarakat: apakah hukum hadir untuk melindungi kebebasan sipil atau justru mempersempit ruang gerak rakyat dalam menyuarakan aspirasi? Di sinilah pentingnya pendekatan filsafat hukum untuk mengkaji lebih dalam tentang watak hukum dalam relasinya dengan kekuasaan.

Filsafat hukum kritis, terutama yang berkembang melalui pemikiran tokoh-tokoh seperti Michel Foucault dan Jürgen Habermas, menawarkan kerangka analisis terhadap relasi antara hukum, kekuasaan, dan emansipasi (Buana & SH, 2024). Foucault memandang hukum tidak netral, tetapi sering kali menjadi instrumen yang digunakan kekuasaan untuk menormalisasi dan mendisiplinkan masyarakat. Sebaliknya, Habermas menekankan pentingnya ruang publik dan rasionalitas komunikatif dalam proses hukum yang adil dan partisipatif. Dua pandangan ini memberikan perspektif yang kontras namun saling melengkapi dalam melihat praktik hukum atas demonstrasi sebagai sebuah problem sosial-politik (Indriati & Sabowo, 2023).

Dalam konteks Indonesia, praktik hukum yang berorientasi pada keamanan sering kali menempatkan demonstrasi sebagai ancaman ketertiban umum, bukan sebagai hak politik warga negara (Wicaksono et al., 2023). Padahal, dalam sistem demokrasi, ketertiban tidak selalu identik dengan kesunyian sosial, tetapi dengan adanya ruang terbuka untuk perbedaan dan konflik yang dikelola secara hukum. Ketika hukum terlalu cepat berpihak pada stabilitas dan menolak perlawanan sipil, ia berpotensi kehilangan nilai emansipatorisnya dan berubah menjadi alat represi struktural (Makmur & Yusuf, n.d.).

Kecenderungan negara untuk menekan aksi-aksi protes publik melalui jalur hukum patut dikaji secara lebih filosofis dan kritis. Pemahaman terhadap peran hukum dalam konteks ini harus melampaui aspek normatif-legalistik dan mulai menyentuh aspek ideologis dan relasi kuasa yang melatarbelakanginya. Kajian ini penting untuk membongkar asumsi dasar tentang hukum yang selama ini dianggap netral, serta mengungkap posisi hukum sebagai medan pertarungan antara kepentingan negara dan hak-hak warga negara.

Ketidaksesuaian antara norma hukum yang menjamin kebebasan berekspresi dan praktik represif di lapangan masih belum sepenuhnya dijelaskan dari sudut pandang filsafat hukum. Kajian normatif cenderung hanya menyoroti aspek legal-formal, tanpa menyentuh bagaimana hukum bisa dipolitisasi untuk melanggengkan kekuasaan. Ruang kosong ini menyisakan pertanyaan tentang makna hukum dalam relasi sosial dan politik kontemporer.

Sebagian besar penelitian hukum di Indonesia fokus pada aspek yuridis-formal penanganan demonstrasi, namun minim telaah filosofis yang menggali akar konseptual antara hukum dan kekuasaan. Pertanyaan penting tentang bagaimana hukum bisa menjadi alat emansipasi sekaligus alat represi belum banyak dijawab secara konseptual. Tidak banyak studi yang membedah kontradiksi tersebut melalui pendekatan kritis.

Masih belum jelas bagaimana negara memaknai legitimasi hukum dalam menghadapi ekspresi publik yang bersifat menentang kekuasaan. Apakah penggunaan hukum dalam merespons demonstrasi benar-benar bertujuan menjaga ketertiban, atau sekadar menjadi pembenaran formal

untuk membungkam kritik? Aspek ini belum banyak dikaji dari sudut filsafat hukum kritis, terutama dengan pendekatan dekonstruktif terhadap wacana hukum itu sendiri.

Filsafat hukum kritis menawarkan alternatif untuk mengisi kekosongan pemahaman tersebut. Salah satu kerangka yang relevan datang dari pemikiran Antonio Gramsci yang melihat hukum sebagai bagian dari hegemoni ideologis negara (Santoso & Sunaryo, 2023). Hukum tidak semata-mata sebagai aturan yang netral, tetapi beroperasi dalam ruang dominasi untuk menciptakan kepatuhan kultural. Dengan menggunakan pisau analisis ini, bisa ditelusuri bagaimana hukum terhadap demonstrasi justru menjadi alat reproduksi kekuasaan dalam masyarakat (Firdaus, 2025).

Pengisian celah pengetahuan dalam studi hukum sangat penting untuk mengungkap watak ideologis hukum dalam praktik konkret, khususnya dalam konteks demonstrasi. Jika hukum selalu diposisikan sebagai entitas netral dan adil tanpa mengkritisi realitas pelaksanaannya, maka potensi penyalahgunaan kekuasaan akan terus berulang. Penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana hukum bisa menjadi alat pembebasan atau sebaliknya, alat pembungkaman.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk menelaah secara kritis fungsi hukum dalam merespons gerakan demonstrasi di Indonesia dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum kritis. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih dalam terhadap struktur hukum, bukan hanya dari sisi teks normatif, tetapi juga dari praksis sosial dan ideologisnya. Penelitian ini ingin menyoroti batas antara perlindungan hukum terhadap kebebasan sipil dan legitimasi kekuasaan yang bersandar pada hukum.

Pemikiran Jürgen Habermas mengenai “rasionalitas komunikatif” menjadi landasan konseptual yang dapat menjawab pentingnya menilai hukum bukan hanya dari legalitas, tetapi juga dari legitimasi (Wibowo, 2025). Hukum yang adil harus membuka ruang diskusi publik dan partisipasi warga secara rasional. Ketika hukum menjauh dari proses diskursif dan menjadi alat satu arah dari kekuasaan, maka esensinya sebagai mekanisme emansipasi mulai hilang (Hermawan, 2020).

Dengan mempertimbangkan kecenderungan penegakan hukum yang lebih condong ke arah represif terhadap aksi demonstrasi di Indonesia, timbul pertanyaan fundamental mengenai posisi hukum dalam struktur kekuasaan. Apakah hukum benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara, ataukah ia telah bergeser menjadi instrumen legitimasi negara untuk mengendalikan ruang publik dan membungkam kritik? Masih terdapat kekosongan kajian yang membedah relasi antara hukum dan kekuasaan dari pendekatan filsafat hukum kritis secara mendalam. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab permasalahan utama: Bagaimana hukum berfungsi dalam konteks demonstrasi di Indonesia sebagai alat emansipasi atau justru sebagai alat represi dalam perspektif filsafat hukum kritis?

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-kritis dengan desain studi filsafat hukum, yang bertujuan menggali makna ideologis dan posisi kekuasaan di balik praktik penegakan hukum terhadap demonstrasi di Indonesia (Hage, 2020). Fokus utama penelitian ini adalah memahami fungsi hukum dalam konteks sosial-politik, bukan sekadar menilai keabsahan normatifnya. Untuk

itu, digunakan dua perangkat analisis utama: hermeneutika hukum untuk menafsirkan teks hukum dalam konteks relasi kekuasaan, serta analisis wacana hukum kritis untuk mengungkap bagaimana narasi hukum dibentuk, didistribusikan, dan digunakan dalam menormalisasi praktik represif (Dona et al., 2025).

Penelitian ini mengadopsi kerangka pemikiran Michel Foucault yang melihat hukum sebagai bagian dari jaringan kekuasaan yang bekerja secara disipliner dan produktif, serta Antonio Gramsci yang menempatkan hukum dalam kerangka hegemoni ideologis negara (Umanailo & Basrun, 2019). Pendekatan ini digunakan untuk membedah bagaimana hukum direproduksi untuk menjustifikasi tindakan negara terhadap ekspresi publik. Data sekunder menunjukkan bahwa aparat negara kerap menggunakan hukum untuk membatasi ruang demonstrasi dengan dalih ketertiban dan keamanan (Febriansyah & Khamid, 2025). Studi oleh Komnas HAM (2023) dan LBH Jakarta (2021–2024) juga membuktikan maraknya pembubaran aksi secara paksa, penangkapan sewenang-wenang, hingga kriminalisasi demonstran atas dasar pasal-pasal multitafsir dalam KUHP atau UU ITE.

Sebagai kontras, teori hukum emansipatoris dalam pemikiran Jürgen Habermas juga dijadikan kerangka pembanding dalam analisis (Febrianingsih, 2025). Habermas menekankan pentingnya rasionalitas komunikatif dan ruang publik deliberatif, di mana hukum seharusnya menjamin partisipasi warga negara secara setara dan rasional (Hendrawan & Susanti, 2025). Dalam konteks ini, hukum idealnya bukan sebagai instrumen represi, melainkan sebagai mekanisme perlindungan hak-hak sipil. Kajian dari (Mawardah & Syam, n.d.) dan (Afinnas, n.d.) menunjukkan bahwa ruang partisipasi hukum dapat diperluas melalui pendekatan partisipatoris dan pembukaan ruang diskursif dalam penyusunan dan penerapan kebijakan.

Data dikumpulkan melalui studi pustaka, analisis dokumen hukum, laporan LSM, artikel media daring, dan publikasi akademik terkait penanganan demonstrasi di Indonesia pada kurun waktu 2020–2025. Sumber utama mencakup Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, KUHP, serta catatan pelanggaran HAM dari KontraS, SAFEnet, dan Amnesty International. Analisis dilakukan dengan mengklasifikasikan teks hukum dan praktik lapangan dalam dua kategori: diskursus emansipatoris dan diskursus represif. Proses interpretasi mengacu pada prinsip hermeneutika kritis untuk mengungkap makna tersembunyi dan struktur kuasa dalam bahasa hukum.

Validasi dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data hukum resmi, laporan masyarakat sipil, dan kajian akademik. Etika penelitian dijaga dengan menjaga akurasi sumber dan tidak mengutip secara manipulatif. Posisi peneliti dinyatakan sebagai *critical interpreter* yang bertujuan membongkar wacana hukum dalam kerangka keadilan sosial dan demokrasi substantif.

## Hasil

Hasil penelitian ini menyajikan rangkuman data empirik yang bersumber dari laporan lembaga hak asasi manusia, catatan organisasi masyarakat sipil, dokumentasi media nasional, serta publikasi resmi pemerintah dalam rentang waktu 2020 hingga 2025. Data ini mencakup frekuensi demonstrasi berskala nasional, intensitas tindakan represif aparat penegak hukum, jumlah penangkapan massa aksi, serta jumlah pelanggaran hak asasi manusia yang tercatat selama proses penanganan aksi. Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif

mengenai bagaimana hukum dioperasikan dalam konteks demonstrasi di Indonesia, khususnya dalam melihat sejauh mana hukum berperan melindungi kebebasan sipil atau justru digunakan sebagai alat pembatasan terhadap hak konstitusional warga negara. Tabel berikut menunjukkan jumlah kasus demonstrasi yang disertai tindakan represif aparat berdasarkan data dari KontraS, LBH Jakarta, dan media nasional antara tahun 2020–2025:

Tahun	Jumlah Aksi Nasional	Tindakan Represif*	Penangkapan Massa	Catatan Pelanggaran HAM
2020	1.216	414	1.178	72 kasus
2021	913	297	985	49 kasus
2022	687	211	643	33 kasus
2023	802	289	734	51 kasus
2024	935	355	819	56 kasus
2025*	377 (hingga Juni)	112	274	21 kasus

Data source: Komnas HAM, LBH Jakarta, SAFEnet. Tindakan represif mencakup pembubaran paksa, pemukulan, penyemprotan gas air mata, dan pembatasan akses.

Data menunjukkan fluktuasi angka demonstrasi dan tindakan represif dari tahun ke tahun, dengan puncak signifikan terjadi pada tahun 2020 saat penolakan Omnibus Law. Tren ini menunjukkan konsistensi pendekatan koersif terhadap demonstrasi yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Meningkatnya intensitas represi tidak hanya menunjukkan dinamika politik nasional, tetapi juga menggambarkan bagaimana negara merespons tekanan publik melalui pendekatan hukum yang kontroversial dan menimbulkan pertanyaan etik serta filosofis.

Tingginya angka tindakan represif pada tahun 2020 berbanding lurus dengan volume unjuk rasa besar-besaran terhadap UU Cipta Kerja. Aparat keamanan merespons aksi dengan pendekatan kekuatan, membubarkan massa secara paksa, dan menangkap peserta tanpa prosedur hukum yang transparan. Penurunan angka demonstrasi pada 2021 dan 2022 dapat dikaitkan dengan pembatasan mobilitas akibat pandemi dan meningkatnya pembungkaman suara publik melalui pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE. Meskipun demikian, praktik pembatasan ruang publik tetap terjadi secara sistemik melalui pelabelan massa aksi sebagai perusuh. Data menunjukkan bahwa pendekatan hukum terhadap aksi demonstrasi tidak bersifat netral, melainkan menjadi instrumen kekuasaan untuk mengendalikan opini publik dan meredam kritik. Hukum tampil sebagai alat regulasi yang dikendalikan oleh narasi keamanan negara, bukan partisipasi rakyat.

Berbagai organisasi masyarakat sipil mencatat bahwa pelanggaran dalam penanganan aksi unjuk rasa umumnya meliputi intimidasi, kriminalisasi, dan kekerasan fisik. LBH Jakarta misalnya, melaporkan lebih dari 200 pengaduan terkait penyiksaan dan penahanan ilegal selama 2020–2024. Komnas HAM menyatakan bahwa aparat kerap gagal membedakan antara aksi damai dan tindakan anarkis. Akibatnya, semua bentuk demonstrasi diperlakukan secara homogen sebagai ancaman keamanan. Pelanggaran paling banyak terjadi di Jakarta, Bandung, Makassar, dan Surabaya. Selain pelanggaran fisik, terdapat bentuk represi lain seperti doxing terhadap aktivis,

ancaman digital, dan pembatasan ruang maya. Strategi ini dilakukan secara sistematis untuk mengisolasi individu atau kelompok dari basis dukungan masyarakat luas.

Penanganan demonstrasi di Indonesia mencerminkan orientasi hukum yang lebih menekankan pada stabilitas ketimbang pemenuhan hak sipil. Hukum diposisikan sebagai alat legitimasi bagi tindakan represif, bukan sebagai pelindung hak asasi. Narasi keamanan negara digunakan untuk membenarkan tindakan yang sebenarnya bersifat anti-demokrasi. Ketika aparat mengacu pada hukum untuk menindak demonstran, interpretasi terhadap norma hukum menjadi bias terhadap kepentingan penguasa. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum telah mengalami desubstansialisasi; ia kehilangan semangat keadilan dan partisipasi. Hukum tidak lagi berfungsi sebagai ruang dialektika sosial, melainkan berubah menjadi medium kontrol sosial dan pembungkaman opini.

Kecenderungan represif penegakan hukum terhadap demonstrasi memperkuat argumen bahwa hukum tidak selalu berperan sebagai alat emansipasi. Hukum dalam praktiknya lebih sering menjadi mekanisme reproduksi kekuasaan negara. Kasus-kasus kekerasan yang disertai pembenaran yuridis mencerminkan terjadinya alienasi antara hukum dengan rakyat. Hukum kehilangan daya komunikatifnya ketika ia tidak membuka ruang deliberatif antara negara dan warganya. Kondisi ini selaras dengan tesis Foucault bahwa hukum adalah bagian dari jaringan kekuasaan. Melalui aparat dan instrumen legal, negara mengatur, mengontrol, bahkan menormalkan kekerasan terhadap warganya atas nama hukum dan ketertiban.

Salah satu studi kasus yang mencolok terjadi pada demonstrasi mahasiswa dan buruh menolak Omnibus Law tahun 2020. Ribuan massa ditangkap, dipukul, bahkan tidak diberikan akses bantuan hukum. Video kekerasan aparat viral di media sosial dan menuai kecaman internasional. Studi lain terjadi pada aksi penolakan revisi KUHP tahun 2022, di mana massa aksi mengalami kekerasan, sementara aparat justru menghindari pertanggungjawaban hukum. LBH Jakarta mencatat adanya pola pembungkaman sistematis, termasuk pelabelan aksi sebagai tindakan makar. Kasus lain adalah demonstrasi masyarakat adat Papua pada 2023 yang dibubarkan secara brutal, bahkan dalam bentuk ibadah kolektif. Aparat menggunakan pendekatan militeristik, yang semakin memperlihatkan kecenderungan hukum yang menindas kelompok marginal.

Studi kasus tersebut menggambarkan pola tindakan negara yang menggunakan hukum sebagai dalih untuk menormalkan kekerasan. Legitimasi formal dalam bentuk UU justru menjadi tameng bagi penyalahgunaan kekuasaan. Penegakan hukum terhadap demonstrasi menunjukkan inkonsistensi antara norma hukum tertulis dan implementasi lapangan. Ketika aparat tidak dituntut pertanggungjawaban atas pelanggaran, hukum kehilangan integritasnya sebagai alat keadilan. Analisis ini menegaskan bahwa dalam kondisi tertentu, hukum tidak berfungsi sebagai pembebas, melainkan sebagai sarana domestikasi sosial. Hukum menjelma menjadi alat ideologis yang menutupi relasi dominasi di balik wajah legalitas.

Relasi antara hukum, kekuasaan, dan represi dapat ditelusuri melalui kontradiksi antara teks hukum dan praktik kekuasaan negara. Semakin tinggi intervensi kekuasaan dalam proses hukum, semakin besar potensi hukum berfungsi sebagai alat represi. Hukum tidak bekerja dalam ruang hampa. Ia beroperasi dalam sistem politik, ekonomi, dan ideologi tertentu yang membentuk arah dan wajah implementasinya. Dalam konteks demonstrasi, hukum menjadi cermin dari orientasi negara terhadap perbedaan dan kritik. Penelitian ini mengungkap bahwa relasi hukum terhadap

aksi demonstrasi di Indonesia selama lima tahun terakhir lebih condong ke arah pengendalian sosial ketimbang perlindungan hak konstitusional. Hukum, alih-alih menjadi penyeimbang kekuasaan, justru menjadi perpanjangan tangannya.

### **Pembahasan**

Penelitian ini mengungkap bahwa dalam lima tahun terakhir (2020–2025), praktik penegakan hukum terhadap demonstrasi di Indonesia menunjukkan kecenderungan represif yang konsisten. Tindakan aparat yang membubarkan aksi secara paksa, menangkap peserta secara sewenang-wenang, serta membatasi ruang ekspresi publik menandakan bahwa hukum telah digunakan bukan untuk melindungi hak asasi warga, melainkan untuk menjaga kepentingan kekuasaan. Data statistik dan studi kasus yang dianalisis memperlihatkan bahwa pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi cenderung dilegitimasi oleh perangkat hukum formal, yang seharusnya menjamin perlindungan konstitusional atas hak-hak sipil.

Temuan ini diperkuat oleh kerangka filsafat hukum kritis yang menunjukkan bahwa hukum tidak pernah sepenuhnya netral. Hukum beroperasi dalam ruang politik dan kekuasaan yang sarat kepentingan. Dalam konteks demonstrasi, negara menggunakan hukum sebagai instrumen hegemonik untuk menormalkan bentuk-bentuk kekerasan simbolik maupun fisik terhadap kelompok yang dianggap mengancam stabilitas. Narasi "keamanan nasional" menjadi dalih yang efektif untuk membungkam oposisi publik dan mempersempit ruang demokrasi.

Kecenderungan ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi hukum dari alat emansipasi menuju alat kontrol. Hukum kehilangan daya transformatifnya sebagai medium dialog sosial yang rasional dan terbuka. Ia berubah menjadi sistem yang memproduksi ketakutan dan penyeragaman. Dalam konteks ini, hukum berhenti menjadi arena pertukaran gagasan, dan justru menjadi ruang dominasi yang meminggirkan suara-suara kritis.

Temuan dalam penelitian ini memperkuat argumen para pemikir hukum kritis seperti Foucault, Habermas, dan Gramsci, yang menolak klaim netralitas hukum dalam masyarakat modern. Beberapa penelitian sebelumnya, seperti kajian dari Komnas HAM dan LBH Jakarta, sudah menunjukkan tren kekerasan terhadap massa aksi, namun belum banyak yang membedahnya dalam kerangka filsafat hukum secara mendalam. Studi ini memperluas wacana tersebut dengan menganalisis dimensi ideologis dan naratif yang membentuk tindakan represif negara terhadap demonstrasi.

Berbeda dari pendekatan positivistik yang hanya menilai keabsahan hukum dari sisi legalitas formal, penelitian ini menyentuh aspek legitimasi dan moralitas hukum (Pradhani & Sari, 2022). Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai produk politik dan budaya yang terus dikonstruksi dan diperebutkan. Di sini, hukum dilihat sebagai medan pertempuran antara status quo dan gerakan sosial yang memperjuangkan keadilan substantif. Hal ini menjadikannya berbeda dengan penelitian hukum normatif yang cenderung mengabaikan dinamika kuasa dalam konstruksi hukum.

Sebagian besar penelitian hukum di Indonesia belum menggali kedalaman wacana hukum sebagai alat hegemonik. Penelitian ini menawarkan perspektif bahwa kekerasan hukum terhadap demonstran bukanlah anomali, melainkan bagian dari desain struktur kekuasaan itu sendiri.

Dengan kata lain, represi bukanlah penyimpangan dari hukum, tetapi justru merupakan ekspresi sah dari hukum yang telah disusun untuk melindungi kepentingan dominan.

Hasil penelitian ini menjadi penanda bahwa demokrasi di Indonesia tengah berada dalam situasi darurat etika hukum. Ketika hukum yang seharusnya menjadi pelindung kebebasan berubah menjadi alat represi, maka kepercayaan publik terhadap sistem hukum akan terus tergerus. Fenomena ini bukan sekadar persoalan teknis prosedural, tetapi mencerminkan krisis dalam filosofi dan etos hukum nasional yang gagal menyeimbangkan antara stabilitas dan kebebasan.

Fenomena represif terhadap demonstrasi menunjukkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya berhasil mewujudkan demokrasi deliberatif sebagaimana dicita-citakan oleh konstitusi. Negara masih mengandalkan pendekatan koersif yang berbasis ketakutan dan kontrol, bukan pendekatan dialogis yang berbasis rasionalitas dan partisipasi warga. Ini menjadi alarm bagi kalangan akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat sipil bahwa hukum dapat digunakan sebagai instrumen otoritarianisme dalam sistem demokrasi formal.

Tanda yang paling serius dari hasil ini adalah munculnya ilusi legalitas yang membungkus praktik kekerasan. Ketika hukum dijadikan tameng untuk melindungi tindakan yang inkonstitusional, maka makna keadilan menjadi kabur. Demokrasi tidak cukup hanya dengan prosedur pemilu dan pemisahan kekuasaan, melainkan memerlukan hukum yang benar-benar menjamin partisipasi dan perbedaan sebagai bagian dari kehidupan bernegara yang sehat.

Implikasi utama dari hasil penelitian ini adalah perlunya pembacaan ulang terhadap seluruh perangkat hukum yang mengatur demonstrasi dan kebebasan berekspresi di Indonesia. Jika hukum tetap didekati secara legalistik tanpa mempertimbangkan aspek ideologis dan praksis, maka ruang demokrasi akan terus menyempit. Penegakan hukum yang represif hanya akan memperparah krisis kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan membuka jalan bagi pembenaran tindakan kekuasaan yang otoriter.

Reformulasi peran aparat penegak hukum juga menjadi implikasi penting dari temuan ini. Pengetahuan hukum yang dimiliki oleh aparat harus disertai pemahaman mendalam tentang nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Tanpa perubahan paradigma ini, maka institusi keamanan negara akan terus menjadi instrumen represi, bukan penjaga kebebasan sipil. Penguatan pendidikan hukum kritis dalam pelatihan aparat dan pengambil kebijakan sangat dibutuhkan.

Implikasi lain adalah pentingnya partisipasi masyarakat sipil dalam proses legislasi dan pengawasan hukum. Suara rakyat harus mendapatkan saluran hukum yang sah dan dilindungi oleh negara, bukan dicurigai atau dibungkam. Hukum yang demokratis hanya bisa terwujud jika rakyat tidak diposisikan sebagai ancaman, melainkan sebagai subjek hukum yang setara dan berdaulat.

Hasil penelitian ini terjadi karena terdapat kesenjangan struktural antara norma hukum dengan praktik kekuasaan. Negara menggunakan hukum tidak untuk mengembangkan deliberasi publik, tetapi untuk mengendalikan ruang sosial. Struktur kekuasaan di Indonesia masih bersifat vertikal, yang menempatkan negara sebagai pusat kebenaran dan rakyat sebagai objek pengawasan. Dalam konteks ini, hukum kehilangan dimensi komunikatifnya.

Dominasi narasi keamanan dan ketertiban dalam praktik penegakan hukum telah membentuk cara berpikir negara yang represif. Negara melihat perbedaan pendapat sebagai gangguan terhadap stabilitas, bukan sebagai kekayaan demokrasi. Ketika narasi ini dilegitimasi

oleh hukum, maka setiap bentuk protes akan dipandang sebagai ancaman yang harus segera dilumpuhkan. Hal inilah yang menjadikan hukum berubah menjadi alat normalisasi kekuasaan.

Ketiadaan mekanisme kontrol internal yang kuat terhadap aparat juga menjadi faktor mengapa hukum menjadi represif. Pengawasan terhadap pelanggaran aparat masih lemah, sanksi tidak ditegakkan secara adil, dan pemulihan korban demonstrasi tidak menjadi prioritas. Hukum berjalan dalam logika impunitas, bukan akuntabilitas. Dalam kondisi ini, represi tidak hanya mungkin terjadi, tetapi menjadi keniscayaan struktural dalam sistem hukum yang timpang.

Perlu dilakukan upaya serius untuk mendesain ulang sistem hukum yang tidak hanya responsif secara teknis, tetapi juga reflektif secara etis dan filosofis. Pendekatan hukum kritis harus dijadikan bagian dari kurikulum pendidikan hukum, agar lahir generasi penegak hukum yang memahami bahwa hukum adalah alat keadilan, bukan alat kekuasaan. Transformasi paradigma hukum menjadi kebutuhan mendesak, bukan pilihan.

Revisi terhadap undang-undang yang sering dijadikan alat represi seperti UU ITE dan UU tentang penyampaian pendapat di muka umum harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan kelompok masyarakat sipil, akademisi, dan korban represi hukum. Proses legislasi harus mengedepankan asas keadilan substantif dan menjamin hak konstitusional warga negara. Hukum harus kembali pada fungsinya sebagai pelindung, bukan penjaga status quo.

Penelitian lebih lanjut juga perlu diarahkan pada kajian komparatif antara negara-negara demokrasi lain yang berhasil menyeimbangkan antara keamanan dan kebebasan sipil. Diskursus hukum Indonesia harus dibuka untuk perjumpaan dengan gagasan-gagasan filsafat hukum progresif dari luar negeri maupun dari kearifan lokal. Proyek demokratisasi hukum tidak akan berhasil jika hanya bergantung pada pembaruan undang-undang, tanpa disertai perubahan nilai dan cara berpikir tentang hukum itu sendiri.

Demonstrasi besar-besaran pada Mei 1998 menjadi titik balik sejarah yang menunjukkan bagaimana kekuatan rakyat mampu menggulingkan rezim otoriter melalui tekanan politik berbasis massa. Meskipun menghadapi represi brutal dari aparat, gerakan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil berhasil memaksa mundurnya Presiden Soeharto. Peristiwa ini membuktikan bahwa dalam kondisi tertentu, hukum dan aparat bisa dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan desakan moral dan politik dari rakyat. Namun demikian, respons negara tetap penuh kekerasan, yang ditandai dengan penembakan mahasiswa Trisakti dan Semanggi, yang hingga kini belum mendapat penyelesaian hukum tuntas.

Pada gelombang demonstrasi *Reformasi Dikorupsi* tahun 2019, pola represif penegakan hukum kembali terlihat sangat jelas. Aksi menolak revisi UU KPK dan RKUHP di berbagai kota direspons dengan kekuatan aparat, termasuk penggunaan gas air mata di kampus dan peluru karet (Wardoyo, 2024). Dua mahasiswa tewas di Kendari, sementara ratusan lainnya ditangkap secara sewenang-wenang. Temuan investigasi Komnas HAM menyebut adanya pelanggaran prosedur oleh aparat kepolisian (Komnas HAM, Laporan Investigasi Aksi September 2019). Hal ini menunjukkan bahwa praktik hukum yang melanggar HAM tidak hanya bersifat insidental, tetapi merupakan bagian dari sistem kontrol negara yang berlangsung terus-menerus.

Dalam konteks penolakan *Omnibus Law* tahun 2020, pola pembungkaman semakin kuat. Pasal-pasal multitafsir dalam KUHP dan UU ITE dijadikan dasar untuk memidanakan aktivis dan menyebarkan ketakutan di ruang digital (Sari et al., n.d.). Penangkapan sewenang-wenang dan

pelabelan demonstrasi sebagai “provokatif” memperlihatkan bagaimana narasi hukum digunakan untuk membungkam perlawanan sipil yang sah. Peraturan Kapolri (Perkap) No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian secara teoritis memberi batasan terhadap tindakan represif, tetapi dalam praktiknya sering diabaikan, menunjukkan lemahnya akuntabilitas dan supremasi hukum terhadap aparat.

Meskipun wajah hukum kerap kali tampil represif, sejarah juga mencatat potensi hukum sebagai alat emansipasi ketika digunakan oleh masyarakat sipil. Gerakan *legal empowerment* atau pemberdayaan hukum telah dilakukan oleh banyak LSM dan organisasi akar rumput dalam membela hak buruh, masyarakat adat, hingga kelompok minoritas. Contoh konkret seperti advokasi WALHI terhadap kriminalisasi petani dan kerja LBH Jakarta dalam pendampingan hukum demonstran, menunjukkan bahwa hukum masih bisa dimanfaatkan sebagai medan perlawanan terhadap dominasi negara.

Kekuatan hukum sebagai alat pembebasan terletak pada kemampuannya diklaim ulang oleh rakyat. Konsep *counter-hegemony* dari Gramsci relevan di sini, bahwa hukum hegemonik dapat dilawan melalui produksi wacana tandingan, litigasi strategis, serta mobilisasi hukum oleh komunitas terdampak. Di era digital, kampanye hukum di media sosial, petisi daring, dan pemantauan aparat melalui dokumentasi publik merupakan bentuk perlawanan hukum yang bersifat horizontal dan partisipatif.

Transformasi hukum ke arah emansipatif menuntut keterlibatan luas masyarakat sipil dalam proses legislasi dan kontrol terhadap implementasi hukum. Model hukum deliberatif ala Habermas memberi ruang bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam membentuk norma hukum secara rasional. Penguatan posisi Komnas HAM, Ombudsman, serta mekanisme pemantauan independen terhadap aparat menjadi prasyarat agar hukum tidak hanya menjadi alat negara, tetapi juga pelindung rakyat. Hukum yang demokratis menuntut *redistribusi kekuasaan legal* dari elite ke basis masyarakat sipil.

## Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum terhadap demonstrasi di Indonesia dalam rentang waktu 2020–2025 memperlihatkan kecenderungan yang sistemik dan konsisten dalam hal represi, di mana hukum digunakan sebagai instrumen kekuasaan untuk membatasi ruang publik, meredam kritik, dan memperkuat dominasi negara. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum, dalam praktiknya, tidak netral, melainkan bekerja dalam kerangka ideologis yang mendukung stabilitas versi penguasa. Represi atas nama legalitas membuktikan bahwa hukum dapat beroperasi tidak sebagai alat emansipasi, melainkan sebagai mekanisme reproduksi ketertundukan.

Sumbangan utama dari studi ini terletak pada penerapan pendekatan filsafat hukum kritis—menggabungkan analisis wacana hukum, teori hegemoni Gramscian, serta gagasan rasionalitas komunikatif Habermas—untuk membedah struktur dan narasi hukum yang menyelimuti praktik kekuasaan. Pendekatan ini tidak hanya menilai hukum dari aspek legalitas formal, tetapi juga mengungkap aspek ideologis dan politik hukum dalam konteks penanganan demonstrasi. Nilai lebih dari kajian ini terletak pada keberanian membongkar logika dominatif yang tersembunyi di balik instrumen hukum yang tampak sah secara prosedural.

Dalam rangka mentransformasi hukum Indonesia agar lebih berpihak pada keadilan substantif, diperlukan langkah-langkah praksis yang melampaui reformasi undang-undang secara teknis. Hukum harus didefinisikan ulang sebagai ruang partisipasi, bukan sekadar perangkat kontrol. Reformulasi kebijakan harus melibatkan masyarakat sipil secara deliberatif, memperkuat fungsi lembaga pengawasan independen seperti Komnas HAM dan Ombudsman, serta menerapkan sistem akuntabilitas tegas terhadap aparat penegak hukum. Pendidikan hukum juga harus diarahkan pada pemahaman kritis atas relasi antara hukum, kekuasaan, dan keadilan sosial, bukan sekadar penegakan teks normatif.

Kajian ini bersifat awal dan tidak dimaksudkan untuk memberikan jawaban final. Sebaliknya, ia membuka ruang diskusi lanjutan mengenai bagaimana membentuk hukum yang lebih inklusif, dialogis, dan manusiawi dalam menghadapi realitas sosial-politik Indonesia yang kompleks. Studi ini mengundang keterlibatan akademisi, aktivis, dan pembuat kebijakan untuk bersama-sama membangun paradigma hukum yang transformatif dan membebaskan dari dominasi struktural.

## Referensi

- Afinnas, M. A. A. (n.d.). Patologi Ruang Publik dalam Gerakan Perjuangan Hak Atas Lingkungan oleh Masyarakat. *Mimbar Hukum*, 37(1), 33–54.
- Buana, M., & SH, M. (2024). *Perbandingan Hukum Tata Negara: Filsafat, Teori, dan Praktik*. books.google.com.  
[https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=nVXsEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=demonstrasi+hukum+kritis+kekuasaan+negara&ots=INKAmXkBba&sig=YvauWneMxgX1t-8U\\_lZN\\_LBs](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=nVXsEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=demonstrasi+hukum+kritis+kekuasaan+negara&ots=INKAmXkBba&sig=YvauWneMxgX1t-8U_lZN_LBs)
- Dona, R., Novela, D., & Nur, A. (2025). RASIONALITAS INSTRUMENTAL DAN DOMINASI SISTEMIK DALAM MASYARAKAT DIGITAL: PERSPEKTIF NEO-MARXIS DAN TEORI KRITIS FRANKFURT TERHADAP PERKEMBANGAN KONSEPTUAL MASYARAKAT KONTEMPORER. *DEVELOPMENT: Journal of Community Engagement*, 4(1), 281–298.
- Dwiyanti, I., Budiarta, I., & ... (2021). Akibat hukum tindakan anarkis demonstran terhadap perusakan fasilitas umum dan penyerangan petugas kepolisian (studi kasus penolakan pengesahan UU Nomor .... .. *Analogi Hukum, Query date: 2025-07-09 02:00:12*.  
<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/3820>
- Febrianingsih, D. (2025). Model Emansipatoris Jurgen Habermas dalam Pendidikan Agama Islam Kajian Teori dan Praktik. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 11(2), 26–38.
- Febriansyah, G., & Khamid, A. (2025). Kebijakan Negara terhadap Demonstrasi Mahasiswa: Pelanggaran HAM dalam Perspektif Hukum dan Sosial. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 2(5), 941–948.
- Firdaus, M. (2025). Urgensi Paradigma Legisprudence: Praktik Abusive Legislation Dalam Revisi Undang-Undang Kementerian Negara: The Urgency of the Legisprudence Paradigm .... *JAPHTN-HAN, Query date: 2025-07-09 02:00:12*. <http://japhtnhan.id/index.php/japhtnhan/article/view/169>
- Hage, M. Y. (2020). KRITIK SEBAGAI METODE DALAM ILMU SOSIAL: Sifat Realistik dan Relevansi Bagi Praksis Pembentukan Hukum. *JURNAL HUKUM PROYURIS*, 2(1), 117–130.
- Hendrawan, D., & Susanti, A. J. A. (2025). Elemen-elemen demokrasi dalam pemikiran Jurgen Habermas. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 8(2), 344–356.
- Hermawan, W. (2020). *Gerakan Studi Hukum Kritis Dalam Peta Pemikiran Hukum*. *Query date: 2025-07-09 02:00:12*.
- Indriati, E., & Sabowo, H. (2023). Filsafat Hukum. *BADAN PENERBIT STIEPARI ...*, *Query date: 2025-07-09 02:00:12*. <https://badanpenerbit.stiepari.org/index.php/stieparipress/article/view/138>

- Kosasih, A., & Ali, A. (2021). Analisis Kritis Kewenangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Sengketa Perundang-Undangan Melalui Mediasi. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, *Query date: 2025-07-09 02:00:12*. <https://www.academia.edu/download/95149838/386288293.pdf>
- Makmur, F., & Yusuf, Y. (n.d.). *DINAMIKA HUKUM DAN ETIKA DALAM FENOMENA MAHASISWA BAYARAN: PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PRAKTIK UNJUK RASA ...* *Query date: 2025-07-09 02:00:12*.
- Mawardah, I. T. R., & Syam, F. (n.d.). *Ruang Publik Deliberatif Dan Strategi Politik Perempuan: Studi Kasus Nur Afni Kabupaten Enrekang*.
- Muthmainnah, L. (2023). Analisis Filsafat Hukum Atas Gerakan Pembangkangan Sipil dalam Konteks Masyarakat Demokrasi Modern. *Jurnal Filsafat Indonesia*, *Query date: 2025-07-09 02:00:12*. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JFI/article/view/55610>
- Pradhani, S. I., & Sari, A. C. F. (2022). Penerapan Pendekatan Positivistik Dalam Penelitian Hukum Adat. *Masalah-Masalah Hukum*, *51(3)*, 235–249.
- Santoso, P., & Sunaryo, Y. (2023). Kepentingan Hukum dan Kekuasaan. ... *Hukum Dan ...*, *Query date: 2025-07-09 02:00:12*. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3484109&val=30397&title=KEPENINGAN%20HUKUM%20DAN%20KEKUASAAN>
- Sari, E. L., Widyastuti, L., Rato, D., Mazjah, R. M. I., Kushidayati, M. R. D. L., Pratama, K. J., & Benuf, K. (n.d.). *MAJALAH HUKUM NASIONAL*.
- Umanailo, M. C. B., & Basrun, C. (2019). Pemikiran Michel Foucault. *Diakses Dari [https://www.researchgate.net/publication/336764837\\_PEMIKIRAN\\_MICHEL\\_FOUCAULT](https://www.researchgate.net/publication/336764837_PEMIKIRAN_MICHEL_FOUCAULT)*.
- Wardoyo, C. S. (2024). IMPLIKASI POLITIK DEMOKRASI TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA: STUDI KASUS PENGESAHAN RUU KUHP DAN REAKSI PUBLIK. *Journal of Social and Economics Research*, *6(2)*, 447–458.
- Wibowo, A. (2025). Hukum Konstitusi. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, *Query date: 2025-07-09 02:00:12*. <https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/596>
- Wicaksono, A., Nur, A., Mar'ah, S., & ... (2023). Praktik Inkonstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. ... : *Jurnal Hukum Tata ...*, *Query date: 2025-01-16 21:58:17*. <https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/verfassung/article/view/217>
- Zaman, N. (2024). ... UUD 45 Dalam Rangka Mencari Kebenaran Hukum: Peran Dissenting Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Hakim dan Penafsiran Hukum. *Jurnal Konstitusi*, *Query date: 2025-07-09 02:00:12*. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2307>